

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : 1. bahwa dari Anggaran Dasar Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) tidak terdapat ketentuan-ketentuan jang menjatakan menerima dan mempertahankan Manifesto Politik jang sudah mendjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara;
 - bahwa Perhimpunan Thesofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) berkedudukan di Djakarta adalah Tjabang dari "Thesophi-cal Socity" jang didirikan di New York tahun 1875 dan didaftarkan di Adyar, Madras, India tahun 1905;
 - 3. bahwa maksud/tudjuan dari Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) adalah tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penjelesaian revolusi dan bertentangan dengan tjita-tjita sosialisme Indonesia;
 - 4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menjatakan perhimpunan termaksud sebagai Perhimpunan terlarang.

Mengingat

: Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 – Tambahan Lembaran Negara No. 2459) tentang Larangan organisasi jang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia menghambat penjelesaian revolusi atau bertentangan dengan tjita-tjita Sosialisme Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menjatakan "Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.)"

berkedudukan di Djakarta beserta Loge-Loge dan federasi Loge-Logenja diseluruh Indonesia sebagai organisasi jang dilarang menurut ketentuan dalam pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 – Tambahan Lembaran Negara

No. 2459).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah hari

ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 3 A p r i 1 1963. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO